



**PUTUSAN**

**Nomor 102 K/TUN/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**MARHAIDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan gajah Mada Nomor 25, Leneng, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Direktur PT. Sopan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **MADE SURYANA, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Made Suryana, S.H. dan Rekan", beralamat di Jalan Kartini, Gang Komodo V Nomor 2, Monjok Gerya, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2016;

**Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat;**

melawan:

**I. POKJA ULP BARANG/JASA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR NUSA TENGGARA I PADA SATUAN KEGIATAN PKSDA**, tempat kedudukan di Jalan Pejangik Nomor 110, Lingkungan Pajang Timur, Kelurahan Pejangik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

**II. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PKSDA I**, tempat kedudukan di Jalan Airlangga Nomor 32, Kota Mataram;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada:

1. **AGUS PRAMONO, S.H., M.Si**, jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Sumber Daya Air Bagian Advokasi Hukum II Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. **MICHAEL ARIO, S.H.**, jabatan Staf Bagian Advokasi Hukum Sumber Daya Air Bagian Advokasi Hukum II Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Keduanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pokja ULP Barang/Jasa Konstruksi Di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air BWS Nusa Tenggara I, Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejanggik Nomor 110, Lingkungan Pajang Timur, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.02.02-AS/ULP-NTB/680 tanggal 6 September 2016;

**Termohon Kasasi I, II dahulu Terbanding I, II/Tergugat I, II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding I, II/Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**Objek Gugatan:**

1. Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi Nomor : IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/545, tanggal 05 Maret 2016 dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor : 544/BA/ULP/Pokja-PKSDA/2016 Tanggal 4 Maret 2016;
2. Sanggahan pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan Embung Serbaguna Batu Cangu di Kabupaten Lombok Timur Nomor : IK.02.03-AS/Pokja-PKSDA/571, tanggal 10 Maret 2016;
3. Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Embung Serbaguna Batu Cangu di Kabupaten Lombok Timur Nomor : IK.02.04-AS/SPPBJ/PKSDA.I/308/2016, Tanggal 11 Maret 2016;

Adapun menjadi alasan Hukum diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

**Dalam Posita:**

1. Bahwa Penggugat mengetahui adanya berita tentang Objek Gugatan 1 yaitu Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi Nomor : IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/545, tanggal 05 Maret 2016, melalui Media Elektronik (Website : [www.pu.go.id](http://www.pu.go.id)) yaitu pada tanggal 9 Maret 2016, sehingga tenggang waktu diajukan Gugatan ini masih dalam tempo 90 hari, sesuai Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Penggugat adalah sebagai peserta Lelang Pembangunan Embung Serbaguna Batu Cangu di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016, yang dievaluasi /diseleksi oleh Tergugat I;



3. Bahwa sumber pendanaan atas proyek Pembangunan Embung Serbaguna Batu Cangu di Kabupaten Lombok Timur adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 adalah sejumlah Rp. 5.999.994.000,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
4. Bahwa Penggugat telah memenuhi syarat-syarat dalam Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 Bagian Ketujuh Penyedia Barang/Jasa, sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa : Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : pada huruf e dinyatakan bahwa : memiliki sumberdaya manusia, modal peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan pengadaan barang/jasa;
5. Bahwa Persyaratan untuk Proyek Pengadaan yang diterapkan adalah Pelelangan Sederhana, karena Proyek bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sesuai Perpres RI Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 1 angka 25;
6. Bahwa dari hasil koreksi Aritmatik oleh Tergugat I telah diumumkan dalam elektronik dengan Surat SIPS Hasil Evaluasi Lelang ini, menyatakan PT. SOPAN telah menduduki peringkat nomor urut Satu dengan harga terkoreksi paling rendah yaitu sejumlah Rp 4.200.000.200,00 (empat milyar dua ratus juta dua ratus rupiah) dan dokumen dinyatakan lengkap oleh Tergugat I;
7. Bahwa sesuai Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Nomor : 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, maka dicari dan ditunjuk sebagai pemenang Lelang adalah Penawar Terendah dan Dokumen Lengkap;
8. Bahwa didalam standar dokumen pengadaan telah ditentukan:
  - Negara mencari penawaran terendah yang responsif;
  - Berpengalaman kerja Sub bidang Jasa Pelaksana Konstruksi saluran Air, Dam, pelabuhan dan prasarana sumber daya air lainnya;
9. Bahwa ternyata Tergugat I mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan petunjuk Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 yang diubah dengan Nomor : 4 Tahun 2015 yaitu telah menerbitkan Objek Sengketa 1. Yaitu Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi Nomor : IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/545, Tanggal 05 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016, dan yang sebagai pemenangnya adalah PT. Dabakir Putra Mandiri untuk mengerjakan Proyek Pembangunan Embung Serbaguna Batu Cangu di Kabupaten Lombok Timur, sebagai penawar nomor urut tujuh;
10. Bahwa ada selisih penawaran yang signifikan jumlahnya diantara PT. Sopan dengan harga terkoreksinya Rp 4.200.000.200,00 (empat milyar dua ratus juta dua ratus rupiah) dengan PT. Dabakir Putra Mandiri yang Rp 4.531.269.600,00 (empat milyar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), sehingga ada keuntungan/hemat Anggaran Negara sejumlah Rp 331.269.400,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
  11. Bahwa dengan tidak diumumkannya Penggugat sebagai pemenang, (meskipun sebagai Penawar terendah dan Dokumen Lengkap), maka Penggugat mengajukan Sanggahan kepada Tergugat I pada tanggal 07 Maret 2016 dengan Nomor 02/SS.SPN/III/2015;
  12. Bahwa Tergugat I telah menanggapi dengan menerbitkan Objek Sengketa 2 yaitu Sanggahan Pemenang Lelang Pekerjaan Pembangunan Embung Serbaguna Batu Cangu di Kabupaten Lombok Timur, pada tanggal 10 Maret 2016 dengan Nomor : IK.02.03-AS/Pokja-PKSDA/571;
  13. Bahwa Tergugat II tanpa pertimbangan telah menerbitkan Objek Sengketa 3 yaitu Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Embung Serbaguna Batu Cangu di Kabupaten Lombok Timur Nomor : IK.02.04-AS/SPPBJ/PKSDA.I/308/2016, Tanggal 11 Maret 2016;
  14. Bahwa oleh Karena Penggugat telah menyanggah Pengumuman, maka Tergugat I dan II wajib menghentikan Proses Evaluasi Tender Lelang, dengan memberi kesempatan untuk menjawab Sanggahan dari Tergugat I yaitu dengan mekanisme yang ada;
  15. Bahwa tenggang waktu antara Objek Sengketa 1, 2 dan 3 telah diatur dalam mekanisme Sanggahan dalam Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 yang diubah dengan Nomor : 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi huruf L halaman 400;
  16. Bahwa akan tetapi Tergugat I dan II telah melanggarnya, yaitu tenggang waktu antara Objek Sengketa 1, 2 dan 3 nampaknya dipercepat yaitu kurang dari lima (5) hari kerja;

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 102 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa oleh karenanya Tergugat I dan II telah sengaja melanggar Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 yang diubah dengan Nomor : 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 19 ayat (1) huruf e dan Lampiran III Tatacara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi huruf L halaman 400 (yang berlaku umum);
18. Bahwa Penggugat digugurkan sesuai Objek Sengketa 2 yaitu sanggahan pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan Embung Serbaguna Batu Cangu di Kabupaten Lombok Timur Nomor : IK.02.03-AS/Pokja-PKSDA/571, tanggal 10 Maret 2016, yang tercantum pada Standar Dokumen Pengadaan secara Elektronik (yang hanya berlaku khusus) yaitu dalam:
  - A. Bab IV huruf B angka 4 yaitu Personil Inti untuk posisi Site Manager;
  - B. Bab II Pasal 29.15 huruf c angka 2 yaitu Gugur Teknis;
19. Bahwa masalah Personil Inti dan Teknis yang digugurkan oleh Tergugat I sebenarnya telah Penggugat lengkapi dan uraikan dalam Dokumen Penawaran sesuai Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 Bagian Ketujuh Penyedia Barang/Jasa, Pasal 19 ayat (1);
20. Bahwa Tergugat I telah menyatakan Penggugat adalah Gugur Teknis adalah tidak sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan penjelasan sebagai berikut:
  - A. Penggugat telah menyampaikan dokumen penawaran teknis kepada Tergugat I yang sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Nomor : 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 19 ayat (1) huruf e berbunyi : *"Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: pada huruf e berbunyi : "memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan Barang/Jasa";*
  - B. Dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor : 544/BA/ULP/Pokja-PKSDA/2016 Tanggal 4 Maret 2016 pada halaman 9 yaitu syarat Personil Inti untuk posisi Site Manager Standar Dokumen Pengadaan Bab IV huruf B angka 4, telah Penggugat penuhi, yaitu Pendidikan minimal S.1 Teknik Sipil pengalaman ahli muda Sumber Daya Air (SDA) selama enam (6) tahun, tetapi Tergugat I tidak cermat sehingga bertindak sewenang-





wenang dan menyatakan dalam lembar data kualifikasi bahwa dokumen dianggap tidak ada, selain itu juga Tergugat I tidak mengklarifikasi kepada Penggugat;

21. Bahwa tindakan Tergugat I mengklarifikasi sepihak saja kepada PT. Kuala Deli Kastuba tanggal 24 Februari 2016 tentang Personil Inti adalah tindakan yang tidak prosedur, karena tidak diatur dalam Standar Dokumen Pengadaan, sehingga melanggar Perpres RI Nomor : 4 Tahun 2015 Pasal 17 tentang Tugas ULP dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu : Transparansi, Keadilan dan Kepastian Hukum;
22. Bahwa Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) sudah juga Penggugat gambarkan pada dokumen penawaran di halaman 145 sampai dengan 296 yaitu:
  - Mobilisasi Demobilisasi RK3K huruf C telah Penggugat uraikan;
  - Kerusakan umum dan kecelakaan Lalu Lintas dalam RK3K huruf E telah Penggugat uraikan dan dokumen telah diterima oleh Tergugat I, sehingga evaluasi yang dilaksanakan oleh Tergugat I, diduga sangat Subyektif, mengada-ada dan mengkondisikan agar Penggugat Gugur Teknis, yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Bab III huruf f angka 5, karena evaluasi oleh Tergugat I yang bersifat Subjektif;
23. Bahwa tindakan sewenang-wenang dari Tergugat I dan II telah disengaja dan disadari untuk melawan Undang-Undang RI dan Peraturan Presiden RI *In Casu* : Perpres RI Nomor : 54 Tahun 2010 yang diubah dengan Perpres RI Nomor : 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
24. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa, maka sangat merugikan Penggugat, Baik Moril maupun Materiil, padahal segala persyaratan telah Penggugat penuhi, sehingga telah dinyatakan bahwa Dokumen Penggugat telah lengkap yang dinyatakan oleh Tergugat I dalam suratnya dengan kode SIPS Hasil Evaluasi Lelang ini, melalui elektronik;
25. Bahwa persyaratan Personil yang diminta adalah berpengalaman dalam pembangunan Embung Serbaguna, selama lima tahun, maka Penggugat telah menyediakannya dalam dokumen Penawaran;
26. Bahwa oleh karenanya maka Tergugat I telah melanggar:
  - A. Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, bagian ketujuh Penyedia Barang/Jasa, Pasal 19 ayat (1) yaitu pada huruf e menyatakan bahwa, memiliki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa (yang berlaku umum);

- B. Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Bab IV. Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B. Persyaratan Kualifikasi angka 4 yang menyatakan bahwa : Memiliki kemampuan menyediakan Personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan (yang berlaku khusus), yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 dengan Perubahannya Nomor : 4 Tahun 2015 bagian ketujuh Pasal 19 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa : memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa (yang berlaku umum);

Dalam persyaratan yang dimaksud pada Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 dengan perubahannya Nomor : 4 Tahun 2015 Pasal 19 ayat (1) huruf e adalah bertentangan dengan Standar Dokumen Pengadaan secara Elektronik, yang tidak menentukan, apakah Personil yang dicari memperoleh Pengalaman terhitung sejak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil ataukah sejak Pensiun. (kalau Personil sudah pensiun, maka tidak bekerja = tidak dapat pengalaman lagi), sehingga sejak kapan dan dari mana dihitung berpengalaman selama lima (5) tahun dalam Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik.....?

Apabila dicermati dalam Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 dengan perubahannya Nomor 4 Tahun 2015 dan Standar Dokumen Pengadaan, tidak ada kewajiban bagi Peserta Penyedia Barang/Jasa Konstruksi untuk menyediakan tenaga ahli teknis pengalaman lima (5) tahun;

- C. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas dan Akuntabilitas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
27. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I dan II adalah mengandung cacat hukum yaitu:
- A. Dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf a adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku yaitu Undang Undang RI Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



- B. Dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf b adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
28. Bahwa kuat dugaan Tergugat I telah mengkondisikan untuk mencari-cari kesalahan dalam Persengkongkolan untuk memenangkan PT. Dabakir Putra Mandiri, sehingga Tergugat I telah melanggar Pasal 22 UURI Nomor : 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berbunyi : *“Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”* dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu : Transparansi, Keadilan dan Kepastian Hukum;
29. Bahwa Penggugat sejak awal telah dinyatakan dokumen lengkap, akan tetapi dengan adanya Tergugat I dan II menerbitkan Objek Sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden RI Nomor : 4 Tahun 2015, sehingga menimbulkan kerugian, baik moril maupun materiil kepada Penggugat;

**Dalam Penundaan:**

30. Bahwa oleh karena Objek Sengketa tersebut adalah Bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Nomor : 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 19 ayat (1) huruf e, berbunyi “memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa” (syarat berlaku umum), padahal Penggugat telah menyediakannya, sehingga dokumen dinyatakan lengkap, sehingga Penggugat sangat dirugikan, baik moril maupun materiil, maka oleh karenanya Pengumuman Pemenang Lelang wajib ditunda sesuai Undang Undang RI Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 67 ayat (2) berbunyi : *“Penggugat dapat mengajukan Permohonan agar Pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan Hukum tetap”* dan pada ayat (4) huruf a berbunyi : *“Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”;*

31. Bahwa oleh karena Objek Sengketa tersebut adalah bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Nomor : 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 19 ayat (1) huruf e, padahal Penggugat telah menyediakannya, sehingga dokumen dinyatakan lengkap, maka Pengumuman Pemenang Lelang dan Sanggahan serta Penunjukan wajib ditunda untuk dievaluasi dan/atau seleksi ulang (Lampiran A Perpres 54 tahun 2010 huruf d halaman 649).

32. Bahwa untuk menghindari kerugian kepada negara, akibat adanya selisih penawaran yang signifikan cukup tinggi kepada Penyedia Barang/Jasa PT. Dabakir Putra Mandiri yang dimenangkan oleh Tergugat I dan adanya Penunjukan oleh Tergugat II, maka adalah patut Majelis Hakim untuk Menunda Pelaksanaan atas Objek Sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

## I. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I dan II untuk menunda Pelaksanaan:
  - 2.1. Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi Nomor IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/545, tanggal 05 Maret 2016 dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor : 544/BA/ULP/Pokja-PKSDA/2016 tanggal 4 Maret 2016;
  - 2.2. Sanggahan pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan Embung Serbaguna Batu Cangu di Kabupaten Lombok Timur Nomor : IK.02.03-AS/Pokja-PKSDA/571 tanggal 10 Maret 2016;
  - 2.3. Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Embung Serbaguna Batu Cangu di Kabupaten Lombok Timur Nomor IK.02.04-AS/SPPBJ/PKSDA.I/308/2016, tanggal 11 Maret 2016;

## II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, batal atau tidak sah tentang:



- 2.1. Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi Nomor : IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/545, tanggal 05 Maret 2016 dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor 544/BA/ULP/Pokja-PKSDA/2016 tanggal 4 Maret 2016;
- 2.2. Sanggahan pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan Embung Serbaguna Batu Cangu di Kabupaten Lombok Timur Nomor : IK.02.03- AS/Pokja-PKSDA/571, tanggal 10 Maret 2016;
- 2.3. Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Embung Serbaguna Batu Cangu di Kabupaten Lombo Timur Nomor IK.02.04-AS/SPPBJ/PKSDA.I/308/2016, tanggal 11 Maret 2016;
3. Mewajibkan kepada Tergugat I dan II untuk mencabut surat tentang:
  - 3.1. Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi Nomor : IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/545, tanggal 05 Maret 2016 dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor : 544/BA/ULP/Pokja-PKSDA/2016 tanggal 4 Maret 2016;
  - 3.2. Sanggahan pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan Embung Serbaguna Batu Cangu di Kabupaten Lombok Timur Nomor : IK.02.03-AS/Pokja-PKSDA/571, tanggal 10 Maret 2016;
  - 3.3. Penunjukkan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Embung Serbaguna Batu Cangu di Kabupaten Lombok Timur Nomor : IK.02.04-AS/SPPBJ/PKSDA.I/308/2016, tanggal 11 Maret 2016;
4. Menghukum kepada Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara ini;  
Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 13/G/2016/PTUN-MTR tanggal 30 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:  
**Dalam Penundaan:**
  - Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;**Dalam Pokok Sengketa:**
  1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima untuk Objek Sengketa 3 berupa: Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Embung Serbaguna Batu Cangu di Kabupaten Lombok



Timur Nomor : IK.02.04.AS/SPPBJ/PKSDA.I/308/2016 tanggal 11 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen PKSDA I;

2. Menolak gugatan Penggugat untuk:
  - Objek Sengketa 1 berupa: Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi Nomor: IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/545 tanggal 5 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pokja ULP Barang/Jasa Konstruksi Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Nusa Tenggara I, dan;
  - Objek Sengketa 2 berupa: Surat Jawaban Sanggahan Nomor: IK.02.03-AS/Pokja-PKSDA/571 tanggal 10 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pokja ULP Barang/Jasa Konstruksi Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Nusa Tenggara I;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 231/B/2016/PT.TUN.SBY. Tanggal 25 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 10 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/G/2016/PTUN.MTR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 2 Desember 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II yang masing-masing pada tanggal 6 Desember 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram masing-masing pada tanggal 15 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

**ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Banding tidak menerapkan Hukum Pembuktian yang benar.
2. Majelis Hakim Banding tidak menilai bukti secara teliti.
3. Majelis Hakim Banding telah mengabaikan fakta Hukum persidangan.
4. Penggugat/Pembanding tetap pada alasan upaya Hukum.

Ad. 1. Majelis Hakim Banding tidak menerapkan Hukum Pembuktian yang benar.

Bahwa sesuai Hukum Acara Pembuktian, diwajibkan kepada Majelis untuk menerima segala bukti surat maupun saksi dan ahli, namun dalam pertimbangan Hukumnya, Majelis dapat mengesampingkan karena tidak ada relevansinya dan adanya hubungan/keterikatan kerja/hubungan keluarga saksi diantara salah satu/para pihak.

Hal ini terjadi di pihak Tergugat I & II/Terbanding I & II/Termohon I & II, dimana saksi/ahli yang diajukan adalah orang yang ada hubungan kerja dengan Tergugat, sehingga tidak netral/tidak jujur.

Ad. 2. Majelis Hakim Banding tidak menilai bukti secara teliti.

Bahwa sesuai Hukum pembuktian, Majelis Hakim wajib meneliti dan menilai bukti surat yang diajukan oleh para pihak, sehingga bersesuaian dan mempunyai nilai pembuktian yang benar serta sesuai dengan pokok permasalahan.

Hal ini terjadi dimana pihak Tergugat I & II/Terbanding I & II/Termohon I & II mengajukan Standar Pedoman yang dibuat secara intern yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya Nomor 4 Tahun 2014. Apabila kita lihat Perpres dimaksud pada lampiran III huruf B angka 1 ayat 9 huruf e halaman 390 dan 391 tentang Personil inti tidak ada batasan tahun pengalaman, maka persyaratan yang diajukan oleh Pemohon lengkap, bahkan dalam dokumen tidak ada syarat *Curriculum Vitae*.

Ad. 3. Majelis Hakim Banding telah mengabaikan fakta Hukum persidangan;

Bahwa sesuai fakta Hukum yang ada di depan sidang, dimana pihak Penggugat/Pembanding/Pemohon telah mengajukan persyaratan yang diwajibkan oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahannya Nomor 4 Tahun 2014 berupa bukti surat yang telah didukung oleh saksi-saksi, sehingga Permohonan dalam pengerjaan proyek pengadaan telah sah sesuai Perpres. Hal ini berkaitan dengan Penundaan tentang:

1. Pengumuman Pemenang penyedia barang/jasa kontruksi;
2. Sanggahan Pemenang lelang pembangunan pekerjaan embung;
3. Penunjukkan Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan;

Namun Majelis Hakim tidak melaksanakan fungsinya untuk menguji kebenaran 3 objek sengketa tersebut, bahkan hanya membenarkan saja tanpa menerapkan Peraturan Presiden.

Pada halaman 8 alinea ke 2 baris ke 3 menyatakan .....Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan dst.

Pendapat Majelis Hakim tentang “tidak terdapat hal-hal baru “ adalah tidak berwenang, karena Hukum Acara Tata Usaha Negara tidak memberi kewenangan untuk memeriksa peristiwa Hukum baru pada tingkat Banding (kecuali di Tingkat Peninjauan Kembali). Sehingga pendapat Majelis Hakim Banding tersebut adalah tidak sah.

Kemudian kesalahan terdapat pada halaman 5 dalam perihal : Dan mengadili sendiri, angka 2 pada pokok : Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Penggugat/Pembanding;

Hal permohonan sedemikian adalah tidak benar, karena Penggugat/Pembanding tidak pernah mengajukan permohonan untuk mengabulkan eksepsi. Hal sedemikian membuat putusan tidak sah/dapat dibatalkan demi hukum.

Ad. 4. Penggugat/Pembanding tetap pada alasan upaya hukum.

Bahwa Penggugat/Pembanding dalam usaha mencari kebenaran dan kepastian hukum serta keadilan, tetap berpegang atas Surat Gugatan yang terdaftar dengan Nomor 13/G/2016/PTUN.MTR dan Memori Banding tanggal 25 Agustus 2016.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 102 K/TUN/2017





menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa dokumen pengadaan Penggugat tidak memenuhi syarat dan terdapat unsur manipulasi data mengenai personil inti yang tidak memiliki kualifikasi teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa objek sengketa 3 tidak terkait langsung dengan Penggugat, sedangkan penerbitan objek sengketa 1 dan 2 diterbitkan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa di samping itu, alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: MARHAIDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MARHAIDI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

### Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002